

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MENJER KECAMATAN GARUNG, DESA MADURETNO, DESA KWADUNGAN, DESA KEMBARAN KECAMATAN KALIKAJAR, DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa menjer Kecamatan Garung, Desa Maduretno, Desa kwadungan, dan desa kembaran kecamatan Kalikajar, Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Bahwa Anggota Panitia Pemungutan suara terpilih Desa Menjer kecamatan garung mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 14 Maret 2023 yang ditujukan kepada Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; Bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih Desa Maduretno Kecamatan kalikajar mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; Bahwa Anggota Panitia pemungutan Suara terpilih desa Kwadungan kecamatan kalikajar mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 1 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; Bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 1 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan pengangkatan penggantian Antar Waktu Panitia pemungutan Suara Desa Menjer Kecamatan garung, Desa Maduretno, desa Kwadungan, Desa kembaran kecamatan Kalikajar, Desa Igirmranak Kecamatan kejajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Umdamg Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Surat pengunduran diri sebagai anggota PPS Desa Menjer kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo atas nama Tri Eki Widiyanto pada tanggal 14 Maret 2023; Surat pengunduran diri sebagai anggota PPS Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo atas

nama Nurlaela Inayah pada tanggal 21 Maret 2023; Surat pengunduran diri sebagai anggota PPS Desa Kwadungan Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo atas nama Wahyu Tri Surahman pada Tanggal 1 April 2023; Surat pengunduran diri sebagai anggota PPS Desa Igirmranak kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo atas nama Wiwit Adina Putra pada tanggal 1 April 2023; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 100/PP.04.1-BA/3307/2023.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara desa Menjer Kecamatan Garung, Desa Maduretno, Desa Kwadungan, Desa kembaran kecamatan Klikajar, desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Memberhentikan Tri Eki Widiyanto sebagai Anggota Panitia pemungutan Suara (PPS) Desa Menjer Kecamatan Garung, memberhentikan Nur Laela Inayah sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar, memberhentikan Wahyu Tri Surahman sebagai Anggota PPS Desa Kwadungan kecamatan Kalikajar, memberhentikan Dwi Isti Kurniawati sebagai anggota PPS Desa Kembaran Kecamatan kalikajar, dan memberhentikan Wiwit Adina Putra sebagai anggota PPS Desa Igirmranak Kecamatan kejajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Mengangkat Doni Triyanto sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Menjer Kecamatan Garung, mengangkat Achmad Septian Lutfil sebagai anggota PPS Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar, mengangkat Dani Toto Winarsih sebagai anggota PPS Desa Kwadungan Kecamatan Kalikajar, mengangkat Eka Wahyu Wibowo sebagai anggota PPS Desa kembaran kecamatan Kalikajar, dan mengangkat Bagus Panuntun sebagai anggota PPS Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Panitia pemungutan Suara tersebut merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja negara untuk pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024. Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2023.
- Lampiran 1 Halaman.